



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sehingga sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopembe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 69) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
4. Penghunian adalah kegiatan menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
5. Rumah negara di lingkungan ITS adalah rumah negara yang berada di dalam Kampus ITS.
6. PNS adalah pegawai negeri sipil ITS.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar ITS memiliki pedoman dalam penentuan pemberian izin penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar PNS mengetahui pedoman penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS.

BAB III  
RUMAH NEGARA

Bagian Pertama  
Jenis Rumah Negara

Pasal 3

- (1) Rumah Negara di lingkungan ITS terdiri atas:
  - a. Rumah Negara golongan I; dan
  - b. Rumah Negara golongan II.

- (2) Rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (3) Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun, dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah harus dikembalikan kepada negara, melalui Rektor.

#### Bagian Kedua

#### Wewenang Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara

#### Pasal 4

- (1) Rektor memiliki wewenang memberi dan/atau mencabut izin penghunian Rumah Negara golongan II di lingkungan ITS.
- (2) Izin penghunian Rumah Negara di lingkungan ITS diberikan melalui keputusan Rektor.
- (3) Izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang masih mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS.
- (4) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk sebuah Tim yang bertugas dan berwenang untuk:
  - a. melakukan penilaian terhadap para pemohon penghunian Rumah Negara, dan merekomendasikan PNS yang dipandang memenuhi syarat untuk diizinkan menghuni Rumah Negara; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Rumah Negara, dan merekomendasikan pencabutan izin penghunian Rumah Negara apabila diketahui ada yang melanggar peraturan Rumah Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Penghunian Rumah Negara

#### Pasal 5

- (1) Setiap PNS berkeluarga yang berkeinginan menghuni Rumah Negara, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PNS selambatnya-lambatnya 6 (enam) tahun sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun PNS.
- (3) Selama jumlah Rumah Negara belum mencukupi untuk seluruh PNS, izin penghunian Rumah Negara diberikan melalui seleksi terhadap PNS yang mengajukan permohonan menghuni Rumah Negara.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penilaian: jabatan, pangkat/golongan, jenjang pendidikan, masa kerja, jumlah keluarga, dan radius rumah yang semuanya dinyatakan dengan angka kredit.
- (5) Seleksi pemohon Rumah Negara dilakukan tiap tahun.
- (6) Data pemohon rumah negara serta hasil pemeringkatan calon penghuni Rumah Negara berlaku selama 1 (satu) tahun.